

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

2025

PERGUB JATENG NO. 28, BD 2025/ NO. 28, 4 HLM.

## PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- dalam rangka konsistensi antara perencanaan Pembangunan dengan penggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
  - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA PROV JATENG No. 11 Tahun 2013; PERDA PROV JATENG No. 6 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tujuan RKPD untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 dan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota tahun 2026. Dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026. RKPD Tahun 2026 terdiri atas narasi RKPD Tahun 2026, data dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2026 yang tersaji dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2025.
  - Lamp. 1424 hlm.